

SOP – PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt KPU Kota Malang No 12 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan Badan Publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik secara berkala melalui Daftar Informasi Publik, serta ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 yang mewajibkan penyusunan Daftar Informasi Publik didukung oleh mekanisme pengujian konsekuensi yang akuntabel, sehingga perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Alur Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yang mencakup Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) berupa dasar hukum, kualifikasi dan jumlah pelaksana, keterkaitan dengan SOP Pelayanan Informasi Publik, peralatan/perlengkapan, peringatan, serta pencatatan dan pendataan, berikut alur pelayanan yang terdiri atas 10 (sepuluh) tahapan prosedur mulai dari penugasan penyusunan Daftar Informasi Publik hingga pemutakhiran informasi publik terbaru setelah disahkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2025.
- Lamp.: 2 hlm.